

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-19/PJ/2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN
SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
KEPADA DEBITUR DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR ⁽¹⁾
	TENTANG
	PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
	DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a. (2)
	b. (2)
Mengingat : a. (3)
	b. (3)
Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
PERTAMA : (4)
KEDUA : (4)
KETIGA : (4)
Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal (5) DIREKTUR JENDERAL PAJAK	
..... (6)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :⁽⁷⁾
TENTANG : PENERBITAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK SECARA JABATAN
SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/
SUBSIDI MARGIN

DAFTAR PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

No (8)	Nama Wajib Pajak (9)	NPWP (10)	Alamat (11)	KPP Terdaftar (12)
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

- Angka 1 : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- Angka 2 : diisi dengan pertimbangan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- Angka 3 : diisi dengan dasar hukum penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- Angka 4 : diisi dengan diktum Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- Angka 6 : diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 7 : diisi dengan judul, nomor, dan tanggal lampiran.
- Angka 8 : diisi dengan nomor urut daftar Wajib Pajak.
- Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- Angka 10 : diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan.
- Angka 11 : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan.
- Angka 12 : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dari Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

RETNO SRI SULISTYANI

NIP 196810071993102001